



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2006);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DAN
BUPATI BENGKULU SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan Asal Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang menangani Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
10. Usaha Desa adalah Jenis Usaha yang meliputi Pelayanan Ekonomi Desa.

11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Tujuan Pembentukan
Pasal 2

- (1) Tujuan Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah :
 - a. Memberdayakan masyarakat Perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian Desa.
 - b. Mendukung kegiatan investasi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha mikro perdesaan.
- (2) Tujuan Khusus Pembentukan BUMDes adalah :
 - a. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
 - b. Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran.
 - c. Mendorong Pemerintahan Desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa.

Bagian Kedua
Syarat Pembentukan
Pasal 3

- BUMDes dapat dibentuk berdasarkan inisiatif Pemerintahan Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga Desa dengan mempertimbangkan :
- a. adanya Potensi Usaha Ekonomi masyarakat;
 - b. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - c. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - d. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - e. adanya Unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - f. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembentukan
Pasal 4

- (1) Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa

- (3) Mekanisme pembentukan BUMDes dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. rembung desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang kurangnya memuat : organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - d. penerbitan peraturan desa

Bagian Keempat

Jenis Usaha

Pasal 5

- (1) Jenis – jenis usaha BUMDes meliputi :
- b. jasa.
 - c. penyaluran sembilan bahan pokok.
 - d. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
 - e. industri kecil dan rumah tangga
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 6

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain :
- a. jasa keuangan mikro;
 - b. jasa transportasi;
 - c. jasa komunikasi;
 - d. jasa konstruksi; dan
 - e. jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain:
- a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain:
- a. jagung;
 - b. buah-buahan; dan
 - c. sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, antara lain:
- a. makanan;
 - b. minuman, kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan.
- (5) Pengaturan mengenai Jenis Usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB III
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Organisasi BUMDes terdiri dari :
 - a. Komisaris;
 - b. Direksi;
 - c. Kepala Unit Usaha.
- (2) Apabila dipandang perlu berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dapat ditunjuk unsur pengawas.
- (3) Untuk kelancaran pengelolaan BUMDes dapat ditunjuk petugas atau karyawan sesuai kebutuhan.
- (4) Bagan organisasi BUMDes sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pengurus organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan oleh Komisaris, Direksi dan Kepala Unit Usaha.

Bagian Kedua
Komisaris
Pasal 9

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a secara *ex officio* (karena jabatan) dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Komisaris sebagai penasehat BUMDes dalam melakukan tugasnya berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Komisaris mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa;
 - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 10

- (1) Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMDes.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Direksi
Pasal 11

- (1) Direksi BUMDes mempunyai tugas dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes, serta mewakili BUMDes baik didalam maupun diluar pengadilan.

- (2) Direksi BUMDes sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam mengelola BUMDes mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDes;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan rencana bisnis BUMDes tahunan kepada Komisaris dan Pengawas;
 - c. Membina karyawan BUMDes;
 - d. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes;
 - e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDes;
 - f. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi BUMDes kepada Komisaris.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Desa.
- (2) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan komisaris, pengawas atau Kepala Unit Usaha dalam hubungan sebagai orang tua, anak, suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (3) Pengangkatan Direksi didasarkan pada persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia
 - b. Bersedia bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
 - d. Pendidikan minimal lulusan SLTA atau sederajat.
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (5) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis maupun berupa penyampaian visi dan misi.
- (6) Penyampaian Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilaksanakan didepan BPD, Pemerintah Desa serta masyarakat di desa yang bersangkutan.
- (7) Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi BUMDes, untuk pelaksanaan kewenangan, tugas dan kewajiban dalam pengelolaan BUMDes dapat ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Direksi dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Bagi calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Direksi.
- (2) Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

Pasal 14

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rancangan Kerja Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat saran dan tujuan BUMDes yang hendak dicapai dalam masa jabatannya.

- (2) Rencana Kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setelah ditandatangani bersama dengan Komisariss disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 15

- (1) Disamping wajib menyiapkan rencana kerja jangka panjang Direksi wajib menyampaikan rencana anggaran tahunan BUMDes sebagai penjabaran dari rencana kerja jangka panjang.
- (2) Rencana anggaran tahunan BUMDes sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 16

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penutupan tahun buku, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala Desa dan BPD untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi, Kepala Unit Usaha dan Komisariss.
- (3) Dalam hal terdapat Direksi atau Kepala Unit Usaha atau Komisariss yang tidak bersedia menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana anggaran tahunan dan perhitungan tahunan BUMDes diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai :

- a. Direksi pada BUMD, pegawai swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada Instansi/Lembaga Pemerintahan Daerah;
- c. Anggota BPD dan Perangkat Desa; atau
- d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Kepala Unit Usaha Pasal 19

- (1) Kepala Unit Usaha bertanggung jawab penuh atas pengelolaan unit usaha BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes, serta mewakili BUMDes baik didalam maupun diluar pengadilan.
- (2) Kepala Unit Usaha bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Usaha harus mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Usaha dilakukan oleh Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Desa.

- (2) Kepala Unit Usaha dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Komisaris dan Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak, suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (3) Pengangkatan Kepala Unit Usaha didasarkan pada persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga negara republik indonesia
 - b. Bersedia menetap dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
 - d. Pendidikan minimal lulusan SLTA atau sederajat
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (5) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis maupun berupa penyampaian visi dan misi.
- (6) Penyampaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilaksanakan didepan BPD, Pemerintah Desa serta masyarakat di desa yang bersangkutan
- (7) Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dan penyampaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), ayat (4) dan Ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 21

Bagi calon Kepala Unit Usaha yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Kepala Unit Usaha.

Pasal 22

Kepala Unit Usaha dilarang merangkap jabatan sebagai :

- a. Kepala Unit Usaha pada BUMD, Pegawai Swasta dan Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada Instansi/Lembaga Pemerintahan Daerah;
- c. Anggota BPD dan Perangkat Desa.

Bagian Kelima

Pengawas

Pasal 23

- (1) Pengawas BUMDes mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan dan pengelolaan BUMDes.
- (2) Pengawas merupakan orang yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila BUMDes dimiliki hanya 1 (satu) desa, maka pembentukan pengawas dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan;
 - b. Apabila BUMDes dimiliki lebih dari 1 (satu) desa atau oleh beberapa desa, maka pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Bersama antar Pemerintah Desa.
- (3) Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang dengan susunan organisasi terdiri dari :
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa.
- (5) Unsur pengawas berasal dari tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam melaksanakan pengawasan.
- (6) Pengawas mengadakan rapat umum sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk membahas segala hal ikhwal yang terkait dengan kinerja BUMDes.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Keenam
Penghasila Pengurus
Pasal 24

Komisaris, Direksi, Kepala Unit Usaha, Pengawas dan Karyawan/petugas BUMDes berhak memperoleh penghasilan dari BUMDes sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketujuh
Pasal 25
Pemberhentian Pengurus

Kepengurusan dapat diberhentikan karena :

- a. Telah selesainya masa bhaktinya.
- b. Meninggal dunia.
- c. Mengundurkan diri
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.
- e. Tersangkut tindak pidana.

BAB IV
LARANGAN
Pasal 26

- (1) Anggota Direksi, Kepala Unit Usaha dan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERMODALAN
Pasal 27

Modal BUMDes berasal dari:

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. kerja sama usaha dengan pihak lain.

Pasal 28

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 29

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB VI TAHUN BUKU DAN TAHUN ANGGARAN Pasal 30

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUMDes adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun berjalan.

BAB VII BAGI HASIL USAHA Pasal 31

Bagi hasil Usaha BUMDes setiap Tahun, dipergunakan untuk keperluan :

- a. Penambahan Modal Usaha sebesar : 50 %.
- b. Kas Desa sebesar : 20 %.
- c. Dana Pendidikan Pengurus : 5 %.
- d. Direksi sebesar : 5 %.
- e. Kepala Unit Usaha dan Pengurus : 10 %.
- f. Komisaris (Penasehat) : 5 %.
- g. Dana Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan 5 %

Pasal 32

Ketentuan mengenai besarnya bagi Hasil Usaha dan kewajiban masing-masing Unit Usaha yang sudah menjadi BUMDes diatur dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PERIKATAN/KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA Pasal 33

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 34

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 35

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Pasal 36

BUMDes dapat membuat perikatan/kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- a. Apabila perikatan/kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan/kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris dan disetujui oleh masyarakat dalam musyawarah Desa.
- b. Apabila perikatan/kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan kerjasama tersebut diberitahukan kepada Komisaris.

BAB IX

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama

Mekanisme Pengelolaan

Pasal 37

- (1) Pengelolaan Kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat Desa secara luas.
- (2) Pengelolaan Kegiatan harus akuntable, mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat.
- (3) Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
- (4) Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat.
- (5) Pengelolaan kegiatan perlu akseptable, yakni berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat Desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 38

- (1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan Pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah Desa.

Pasal 39

Sistem pelaporan kepada masyarakat maupun kepada pihak-pihak tertentu, dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha.
- b. Kegiatan Usaha, memuat materi pelaksanaan/ tenaga kerja, produksi, penjualan/pemasaran, keuntungan dan kerugian.
- c. Hambatan, memuat materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja , permodalan dan mitra usaha.

BAB X
PEMBUBARAN BUMDes

Pasal 40

- (1) BUMDes dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut selalu mengalami kerugian.
- (2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua aset dan kekayaan BUMDes yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham/ keikutsertaan pihak-pihak terkait.
- (4) Kekayaan desa yang tersisa pada BUMDes yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menjadi hak milik desa dan harus disetor langsung ke Kas Desa.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (2) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes.

Pasal 42

- (1) BPD dan /atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 28- 03- 2013

BUPATI BENGKULU SELATAN

Cap/Dto

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
pada tanggal 28 – 03 - 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Cap/Dto


RUDY ZAHRIAL
NIP.19631001 198803 1008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2013 NOMOR
03

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA

BAGAN STRUKTUR KEPENGURUSAN BUMDes



BUPATI BENGKULU SELATAN

Cap/Dto

H. RESKAN E. AWALUDDIN

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM.

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 78, 79, 80, dan 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat perdesaan.

Penetapan kebijakan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola perekonomian desa serta mendukung investasi lokal dan meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha mikro perdesaan.

Kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan secara umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja, revitalisasi pertanian terutama dalam ketahanan pangan pedesaan. Kebijakan tersebut menuntut keberpihakan kepada masyarakat yang lemah dan miskin (steering) secara ekonomi untuk ditingkatkan menjadi kekuatan yang dapat menciptakan suasana kondusif sehingga potensi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang (enabling). Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan penguatan pemberdayaan ekonomi (empowering) dan memberikan perlindungan (protecting) kepada masyarakat yang berpenghasilan sangat minim dan terbatas.

Dalam rangka mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud diatas dan peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUMdes merupakan satu kesatuan dari lembaga perekonomian yang ada didesa yang terus dipelihara oleh masyarakat setempat dengan kearifan lokal yang merupakan sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di desa dan dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa setempat yang pengelolaannya terpisah dari kegiatan pemerintahan desa.

Oleh karena itu perlu ditetapkan perda yang mengatur tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa yang nantinya dapat dijadikan acuan dan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam membentuk BUMdes dengan Peraturan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup je
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 05